



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Raya Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji KP. 31699
MESUJI

SURAT IZIN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 420/602-TH.01/DPK/MSJ/2015
TENTANG IZIN OPERASIONAL
TK MUTIARA BUNDA

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji;
 7. Permohonan Izin Operasional TK Mutiara Bunda
Tanggal 21 Mei Tahun 2015 Desa Pangkal Mas Jaya Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji

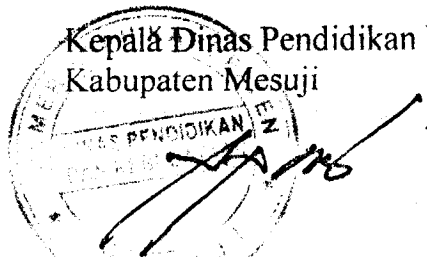
MENGIZINKAN

Kepada	:	TK MUTIARA BUNDA
Nama PAUD	:	Desa Pangkal Mas Jaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji
Alamat PAUD	:	SUWARTI
Ketua PAUD	:	Desa Pangkal Mas Jaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji
Alamat	:	Taman Kanak-Kanak
Rumpun Pendidikan	:	SUWARTI
Penyelenggara	:	01 Juni 2015 s/d 01 Juni Tahun 2017
Masa Berlakunya Perizinan	:	

Ditetapkan di : BRABASAN

Pada Tanggal : 01 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Mesuji



SYAMSUDIN, S.Sos, MM

NIP.196807061988031004

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Mesuji